



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Belman Pasaribu;
2. Tempat lahir : Kampung Pon;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 5 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot
Kabupaten Mandailing Natal/ Jl. Gempolan
Desa Kampung Pon Kec. Sei Bamban
Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Belman Pasaribu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 57/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 57/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Belman Pasaribu bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Hukuman Pidana terhadap Terdakwa Belman Pasaribu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelumnya dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 nopol BB 5366 RI warna hitam (les stiker warna merah pada body motor telah dihilangkan Terdakwa) dengan nomor rangka MH1JB811OAK624126 dan Nosin JB81E-1619232.
 - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor Nomor H-06080535 an.pemilik Ramlan Pulungan.
 - 1 (satu) STNK Kendaraan bermotor Nomor : 0604925/SU/ tanggal 09 Januari 2016 an.Ramlan Pulungan.
 - 1 (satu) lembar Surat ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor : 02254893 an.pemilik Ramlan Pulungan.Dikembalikan kepada Saksi Korban Ramlan Pulungan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer.

Bahwa ia Terdakwa Belman Pasaribu, pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Huta Bargot Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke Panyabungan tepatnya di galundung capek yang mana saat itu saksi Sulaiman lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna hitam dengan les warna merah lalu saksi Sulaiman berhenti dan berkata kepada Terdakwa *"ayok minum tuak Bang?"*, dan Terdakwa menjawab *"mau mencet lagi aku nanti"*, akan tetapi Sulaiman kembali berkata *"bisanya itu nanti, cepat kita"*, dan Terdakwa menjawab *"ya udah ayok lah"*, selanjutnya Terdakwa naik ke sepeda motor Sulaiman dan sesampainya diwarung tuak di Desa Tomuan dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan PNPM depan warung tuak, tidak berapa lama datang yang diketahui bermarga Silaban menarik Sulaiman dan adu mulut sehingga menyebabkan orang-orang ramai berdatangan, Terdakwa pun pergi menuju sepeda motor milik Sulaiman yang di parkir di pinggir jalan dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah Panyabungan sekitar 100 (seratus) meter tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sulaiman, setelah itu saksi membakar kabel kunci kontak sepeda motor milik saksi Sulaiman tersebut dan setelah terkelupas kabelnya lalu Terdakwa kemudian sambungkan dengan kabel yang lain (dirakit) baru sepeda motor tersebut bisa Terdakwa nyalakan dan pergi meninggalkan Sulaiman dari tersebut menuju Galundung Capek sekira pukul 01.00 WIB. Pada pagi harinya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi menuju Tano Tombangan Kab. Tapanuli Selatan untuk menemui Hutabarat pejual ikan mas keliling, setelah bertemu dengan Hutabarat kemudian Terdakwa berkata kepada Hutabarat *"bang belilah keretaku ini"*, kemudian Hutabarat



menjawab “berapa ?”, Terdakwa menjawab “2 (dua) juta”, lalu Hutabarat berkata “ngak ada uangku”, kemudian Terdakwa pun duduk di kedai Hutabarat;

Pada pukul 19.00 WIB abang kandung Hutabarat datang dan ngopi di kedai milik Hutabarat, sehingga Terdakwa kembali menawarkan sepeda motor tersebut kepada abang kandung Hutabarat, saat itu dijawab abang kandung Hutabarat “*kalau sekarang nggak ada uang ku, kalau dikirim anakku uangnya, nanti ku bayar*”, kemudian Terdakwa berkata “*ya udah kalau gitu, sinilah dulu 2 (dua) ratus ribu, ku tunggu sampai hari sabtu, kalau nggak ada uangnya nanti, uang 2 (dua) ratus ribu Abang kupulangkan, kereta ku ambil lagi*”, dan di jawab oleh abang kandung Hutabarat “*ya udah*”, dan mengajak Terdakwa ke rumahnya dan abang kandung Hutabarat memberika uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 Terdakwa memiscall nomor handphone abang kandung Hutabarat, kemudian langsung ditelpon oleh abang kandung Hutabarat dan mengatakan bahwa uangnya belum ada, kemudian Terdakwa berkata “*kalau gitu nggak jadilah keretanya, nanti ku balekkan uang kalian*”. Bahwa baik secara keseluruhan maupun sebagian dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan les merah tersebut bukanlah milik Terdakwa. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan les warna merah milik saksi Sulaiman adalah untuk dijual dan uangnya digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Sulaiman maupun orang lain untuk mengambil atau membawa ataupun menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana;

Subsider.

Bahwa ia Terdakwa Belman Pasaribu, pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Huta Bargot Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau*



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke Panyabungan tepatnya di galundung capek yang mana saat itu saksi Sulaiman lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna hitam dengan les warna merah lalu saksi Sulaiman berhenti dan berkata kepada Terdakwa “*ayok minum tuak Bang?*”, dan Terdakwa menjawab “*mau mencentet lagi aku nanti*”, akan tetapi Sulaiman kembali berkata “*bisanya itu nanti, cepat kita*”, dan Terdakwa menjawab “*ya udah ayok lah*”, selanjutnya Terdakwa naik ke sepeda motor Sulaiman dan sesampainya diwarung tuak di Desa Tomuan dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan PNPM depan warung tuak, tidak berapa lama datang yang diketahui bermarga Silaban menarik Sulaiman dan adu mulut sehingga menyebabkan orang-orang ramai berdatangan, Terdakwa pun pergi menuju sepeda motor milik Sulaiman yang di parkir di pinggir jalan dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah Panyabungan sekitar 100 (seratus) meter tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sulaiman, setelah itu saksi membakar kabel kunci kontak sepeda motor milik saksi Sulaiman tersebut dan setelah terkelupas kabelnya lalu Terdakwa kemudian sambungkan dengan kabel yang lain (dirakit) baru sepeda motor tersebut bisa Terdakwa nyalakan dan pergi meninggalkan Sulaiman dari tersebut menuju Galundung Capek sekira pukul 01.00 WIB. Pada pagi harinya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi menuju Tano Tombangan Kab. Tapanuli Selatan untuk menemui Hutabarat pejual ikan mas keliling, setelah bertemu dengan Hutabarat kemudian Terdakwa berkata kepada Hutabarat “*bang belilah keretaku ini*”, kemudian Hutabarat menjawab “*berapa ?*”, Terdakwa menjawab “*2 (dua) juta*”, lalu Hutabarat berkata “*ngak ada uangku*”, kemudian Terdakwa pun duduk di kedai Hutabarat;

Pada pukul 19.00 WIB abang kandung Hutabarat datang dan ngopi di kedai milik Hutabarat, sehingga Terdakwa kembali menawarkan sepeda motor tersebut kepada abang kandung Hutabarat, saat itu dijawab abang kandung Hutabarat “*kalau sekarang nggak ada uang ku, kalau dikirim anakku uangnya, nanti ku bayar*”, kemudian Terdakwa berkata “*ya udah kalau gitu, sinilah dulu 2 (dua) ratus ribu, ku tunggu sampai hari sabtu, kalau nggak ada uangnya nanti, uang 2 (dua) ratus ribu Abang kupulangkan, kereta ku ambil lagi*”, dan di jawab oleh abang kandung Hutabarat “*ya udah*”, dan mengajak Terdakwa ke rumahnya dan abang kandung Hutabarat memberika uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 Terdakwa memiscall nomor handphone abang kandung Hutabarat, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditelpon oleh abang kandung Hutabarat dan mengatakan bahwa uangnya belum ada, kemudian Terdakwa berkata *"kalau gitu nggak jadilah keretanya, nanti ku balekkan uang kalian"*. Bahwa baik secara keseluruhan maupun sebagian dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan les merah tersebut bukanlah milik Terdakwa. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan les warna merah milik saksi Sulaiman adalah untuk dijual dan uangnya digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Sulaiman maupun orang lain untuk mengambil atau membawa ataupun menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yahya Zulkarnaen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Desa Hutanaingan Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal dimana saat itu saksi sedang duduk-duduk di kamar bersama abang saksi yang bernama Ahmad Romadhon;
- Bahwa kemudian datang ibu saksi yang bernama Derliana dan berkata kepada saksi *"sudah hilang sepeda motor kita di buat abangmu Sulaiman"*, lalu saksi bertanya *"dimana Bang Sulaiman ?"*, dijawab ibu saksi *"sampai sekarang belum pulang sama si Riadoh diceritakannya dan si Riadoh yang memberitahunya kepada ibu"*;
- Bahwa kemudian saksi pergi mencari saksi Sulaiman dan setelah bertemu lalu saksi bertanya kepada saksi Sulaiman *"sudah mana sepeda motor kita itu ?"*, dijawab saksi Sulaiman *"sudah hilang, ini kuncinya, pergi dulu ke Tomuan (Desa Beringin Jaya) di Kafe Susi, sudah capek saya mencarinya belum ketemu"*;
- Bahwa kemudian saksi membawa teman saksi pergi ke Tomuan untuk bertemu dengan pemilik kafe yang bernama Susi dan setelah bertemu saksi bertanya kepada Susi *"bagaimana itu cerita sepeda motor yang dibawa abang saya Sulaiman"*, dijawab Susi *"saya juga tidak tahu, tadi malam di*

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung ini ada ribut-ribut kemudian Sulaiman sama kawannya sudah tidak ada dan ternyata Sulaiman tertidur di dalam warung kemudian Sulaiman menanyakan sepeda motornya dan saya mengatakan saya tidak tahu yang ada di sini tadi malam tinggal kuncinya dan kuncinya sudah dibawa kawanmu si Joni kemudian Sulaiman pun pergi”;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WIB saksi mendapat kabar dari teman saksi yang bernama Padapotan alias Joni, dimana dia mengetahui kawannya saksi Sulaiman pada saat di Kafe Susi dan saat itu orangnya tersebut sedang berada di Aek Garut Kec. Naga Juang;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama ayah saksi (saksi Ramlan Pulungan), Pandapotan alias Joni dan seorang teman saksi yang lain pergi ke Aek Garut dimana sesampainya disana Pandapotan alias Joni berkata “itu orangnya (Terdakwa)”, lalu ayah saksi mendekati Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut yang dijawab Terdakwa sepeda motornya disimpan di Tomuan atau di Desa Beringin Jaya;

- Bahwa kemudian kami membawa Terdakwa ke Tomuan dan Desa Beringin Jaya namun tidak menemukan sepeda motornya, lalu terakhir Terdakwa mengatakan jika sepeda motornya sudah berada di Kec. Sayur Matinggi;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa selalu berkelah dan berbelit-belit kemudian kami membawa Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik dari ayah saksi dan mereknya adalah Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BB 5366 RI warna hitam les merah dengan nomor rangka MH1JB811OAK624126 dan nomor mesin JB81E-1619232;

- Bahwa beberapa saat kemudian kami mendapat kabar dari polisi jika sepeda motornya telah ditemukan di daerah Tantom Desa Panabari Kec. Tano Tombangan Kab. Tapanuli Selatan dan setelah diperlihatkan kepada kami sepeda motor tersebut telah banyak perubahan yaitu les warna merahnya sudah hilang, rem tangan sudah diganti dan bukan bawaanya lagi serta anti getaran pada stang sudah tidak ada, namun nomor mesin dan nomor rangkanya masih sama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ayah saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ramlan Pulungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB anak saksi yang bernama saksi Yahya Zulkarnaen memberitahukan jika sepeda motor milik saksi telah hilang saat dipakai oleh anak saksi lainnya yang bernama saksi Muhammad Sulaiman;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat Dusun Tomuan jika yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa dan saat ini Terdakwa sedang berada di Desa Aek Garut Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama beberapa warga Desa Hutanaingan datang ke Desa Aek Garut untuk mencari Terdakwa dan saat di Desa Aek Garut salah seorang rombongan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki lalu kami segera mengamankan Terdakwa dan setelah ditanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut Terdakwa mengatakan saat itu sepeda motornya disimpan di Dusun Tomuan selanjutnya kami pergi ke Dusun Tomuan namun kami tidak menemukan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerangkan lagi jika sepeda motornya berada di daerah Tantom Kab. Tapanuli Selatan dan dikarenakan keterangan Terdakwa selalu berubah-ubah kemudian anak saksi yang bernama Yahya Zulkarnaen melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat itu juga Polisi membawa Terdakwa ke Desa Tantom dan akhirnya menemukan kembali sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang mereknya adalah Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BB 5366 RI warna hitam les merah dengan nomor rangka MH1JB811OAK624126 dan nomor mesin JB81E-1619232 namun pada saat ditemukan sudah mengalami perubahan yaitu siker bodi belakang yang sebelumnya berwarna merah telah di cat menjadi warna hitam, blok mesin sebelumnya berwarna silver berubah menjadi warna hitam dan plat nomor polisi sudah tidak namun nomor mesin dan nomor rangka masih sama dengan BPKB dan STNK-nya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. **Muhammad Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB saksi pergi dari rumah dengan tujuan ke warung tuak milik Susi yang terletak di Desa Beringing Jaya Dusun Tomuan Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BB 5366 RI warna hitam les merah milik ayah saksi (saksi Ramlan Pulungan) dan pada saat diperjalanan saksi berjumpa dengan Terdakwa dan mengajaknya minum tuak ke warung tuak milik Susi;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saksi dan Terdakwa sampai di warung tuak milik Susi lalu saksi memarkirkan sepeda motor sekitar jarak 4 (empat) meter dari warung tersebut lalu saksi bersama Terdakwa dan Pandapotan alias Joni yang ternyata sudah berada di warung tuak langsung memesan tuak dan minum sama-sama;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi tertidur di rumah Susi yang berdekatan dengan warung tuaknya dan baru terbangun pada pukul 04.00 WIB (hari Rabu tanggal 6 Februari 2019) dan saat itu sepeda motor sudah tidak ada lagi lalu saksi pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB saksi menjumpai Pandapotan alias Joni di rumahnya dan saat bertemu, Pandapotan alias Joni langsung memberikan kunci sepeda motor kepada saksi lalu saksi bertanya *"dimana keretanya Bang ?"*, dijawab Pandapotan alias Joni *"nggak tahu saya, karena kunci terletak di atas meja, mungkin pada saat kita ngomong-ngomong di rumah Susi, disitu keretanya dibawa karena pada saat aku keluar keretanya sudah tidak ada"*;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah dan berjumpa dengan ibu saksi (Derliana) lalu saksi mengatakan jika keretanya sudah hilang dan saat itu ibu saksi berkata *"tunggu dulu ayahmu dari Dolok (gunung)"*;
- Bahwa saksi ada melakukan pencarian terhadap Terdakwa tapi tidak ketemu namun pada saat ayah saksi dan adik saksi (saksi Yahya Zulkarnaen) dibantu beberapa warga melakukan pencarian akhirnya menemukan Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke kantor polisi dan tidak berapa lama kemudian sepeda motornya ditemukan di daerah Tantom Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa pada saat ditemukan dan setelah diperlihatkan kepada saksi sepeda motor tersebut telah banyak perubahan yaitu les warna merahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hilang, rem tangan sudah diganti dan bukan bawaanya lagi serta anti getaran pada stang sudah tidak ada, namun nomor mesin dan nomor rangkanya masih sama dengan BPKB dan STNK-nya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi pada saat membawa sepeda motor milik ayah saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ayah saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di kilo tiga setengah Desa Huta Bargot Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal dimana saat itu Terdakwa sedang memahat batu (meleles), lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang dan tiba di Desa Huta Jale Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke Panyabungan menuju Galundung Capek dengan berjalan kaki lalu Terdakwa berjumpa dengan saksi Muhammad Sulaiman yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les warna merah dimana saat itu saksi Muhammad Sulaiman berkata kepada Terdakwa "ayo minum tuak Bang", Terdakwa jawab "mau mencet aku lagi nanti", berkata lagi saksi Muhammad Sulaiman "bisanya itu nanti, cepat kita", Terdakwa jawab "ya udah";
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB kami sampai di warung tuak milik Susi yang terletak di Desa Beringing Jaya Dusun Tomuan Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal lalu saksi Muhammad Sulaiman memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan PNPM di depan warung tuak tersebut;
- Bahwa pada saat kami sedang minum tuak tiba-tiba datang Silaban menghampiri dan menarik saksi Muhammad Sulaiman lalu mereka bertengkar mulut hingga orang-orang ramai berdatangan sedangkan Terdakwa langsung meninggalkan warung tuak tersebut dengan membawa sepeda motor yang dibawa saksi Muhammad Sulaiman dengan cara mendorongnya ke arah Panyabungan;
- Bahwa kemudian setelah berjarak sekitar 100 meter dari warung tuak tersebut Terdakwa membakar kabel kunci kontaknya dan setelah kulit kabel terlepas kemudian Terdakwa menyambungkan dengan kabel yang lain dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bisa dihidupkan lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Galundung Capek;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di Galundung Capek dan langsung memencet batu yang mengandung emas di galundung tersebut setelah itu Terdakwa tidur di galundung tersebut dan terbangun pukul 05.00 WIB lalu pergi ke Tantom Desa Panabari Kec. Tano Tombangan Kab. Tapanuli Selatan untuk menemui Hutabarat;

- Bahwa pada saat sampai di warung kopi milik Hutabarat, Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor yang Terdakwa ambil sebelumnya dengan mengatakan *"Bang, belilah kereta ku ini"*, Hutabarat berkata *"berapa ?"*, Terdakwa jawab *"dua juta"*, dijawab Hutabarat *"nggak ada uangku"*, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di warung milik Hutabarat tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB datang abang kandung Hutabarat ke warung kopi milik Hutabarat dimana saat itu Terdakwa juga menawarkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan *"belilah Lae kereta ku ini, dua juta"*, dijawab abang kandung Hutabarat *"kalau sekarang nggak ada uang ku, kalau dikirim anak ku uangnya, nanti ku bayar"*, lalu Terdakwa berkata lagi *"ya udah kalau gitu sinilah dulu dua ratus ribu, ku tunggu sampai hari Sabtu, kalau nggak ada uangnya nanti, uang dua ratus ribu Abang ku pulangkan, kereta ku ambil lagi"*, dan dijawab abang kandung Hutabarat *"ya udah"*; lalu abang kandung Hutabarat memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sepeda motornya kepada abang kandung Hutabarat tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ada berkomunikasi dengan abang kandung Hutabarat tersebut dimana saat itu Terdakwa berkata *"adanya jadi uangnya ?"*, dijawab abang kandung Hutabarat *"belum ada, belum dikirim"*, lalu Terdakwa berkata lagi *"kalau gitu nggak jadilah keretanya, nanti ku kembalikan uang kalian"*;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saat Terdakwa hendak mengambil perangkap ikan tiba-tiba datang sekitar 14 (empat belas) orang menghampiri Terdakwa dimana salah satunya berkata *"ini orangnya"*, Terdakwa jawab *"masalah apa ?"*, dijawab lagi oleh seorang laki-laki diantaranya *"masalah kereta yang dipakai Sulaiman"*, Terdakwa jawab *"kalau kereta itu, aman itu"*, lalu Terdakwa menjelaskan jika sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan kepada seseorang di Kec. Tano Tombangan dan tidak berapa lama kemudian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa orang polisi lalu membawa Terdakwa untuk menjemput sepeda motor tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sepeda motor yang Terdakwa ambil dari saksi Muhammad Sulaiman adalah sebagai modal Terdakwa untuk berangkat ke Pegunungan Tor Sihayo Kec. Naga Juang guna memahat batu (meleles);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Muhammad Sulaiman pada saat membawa sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : 06080535 a.n. pemilik Ramlan Pulungan.
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0604925/SU/ tanggal 09 Januari 2016 a.n. pemilik Ramlan Pulungan.
3. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor : 02254893 a.n. pemilik Ramlan Pulungan.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125 warna Hitam dengan No. Pol : BB 5366 RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di kilo tiga setengah Desa Huta Bargot Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal dimana saat itu Terdakwa sedang memahat batu (meleles), lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang dan tiba di Desa Huta Jale Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke Panyabungan menuju Galundung Capek dengan berjalan kaki lalu Terdakwa berjumpa dengan saksi Muhammad Sulaiman yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les warna merah dimana saat itu saksi Muhammad Sulaiman berkata kepada Terdakwa "*ayo minum tuak Bang*", Terdakwa jawab "*mau mencet aku lagi nanti*", berkata lagi saksi Muhammad Sulaiman "*bisanya itu nanti, cepat kita*", Terdakwa jawab "*ya udah*", lalu sekitar pukul 22.00 WIB mereka sampai di warung tuak milik Susi yang terletak di Desa Beringing Jaya Dusun Tomuan Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal lalu saksi Muhammad Sulaiman memarkirkan sepeda

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya di pinggir jalan PNPM di depan warung tuak tersebut yang berjarak sekitar 4 (empat) meter;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi Muhammad Sulaiman tertidur di rumah Susi yang berdekatan dengan warung tuaknya tersebut dan melihat hal tersebut Terdakwa segera membawa sepeda motor yang dibawa saksi Muhammad Sulaiman dengan cara mendorongnya ke arah Panyabungan dan setelah berjarak sekitar 100 meter dari warung tuak milik Susi kemudian Terdakwa membakar kabel kunci kontaknya dan setelah kulit kabel terlepas kemudian Terdakwa menyambungkan dengan kabel yang lain dan setelah bisa dihidupkan lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Galundung Capek;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di Galundung Capek dan langsung memencet batu yang mengandung emas di galundung tersebut setelah itu Terdakwa tidur di galundung tersebut dan terbangun pukul 05.00 WIB lalu pergi ke Tantom Desa Panabari Kec. Tano Tombangan Kab. Tapanuli Selatan untuk menemui Hutabarat;

- Bahwa pada saat sampai di warung kopi milik Hutabarat, Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor yang Terdakwa ambil sebelumnya dengan mengatakan “Bang, belilah kereta ku ini”, Hutabarat berkata “berapa ?”, Terdakwa jawab “dua juta”, dijawab Hutabarat “nggak ada uangku”, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di warung milik Hutabarat tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB datang abang kandung Hutabarat ke warung kopi milik Hutabarat dimana saat itu Terdakwa juga menawarkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan “beli lah Lae kereta ku ini, dua juta”, dijawab abang kandung Hutabarat “kalau sekarang nggak ada uang ku, kalau dikirim anak ku uangnya, nanti ku bayar”, lalu Terdakwa berkata lagi “ya udah kalau gitu sinilah dulu dua ratus ribu, ku tunggu sampai hari Sabtu, kalau nggak ada uangnya nanti, uang dua ratus ribu Abang ku pulangkan, kereta ku ambil lagi”, dan dijawab abang kandung Hutabarat “ya udah”; lalu abang kandung Hutabarat memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sepeda motornya kepada abang kandung Hutabarat tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ada berkomunikasi dengan abang kandung Hutabarat tersebut dimana saat itu Terdakwa berkata “adanya jadi uangnya ?”, dijawab abang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Mdl



kandung Hutabarat *"belum ada, belum dikirim"*, lalu Terdakwa berkata lagi *"kalau gitu nggak jadilah keretanya, nanti ku kembalikan uang kalian"*;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sepeda motor yang Terdakwa ambil dari saksi Muhammad Sulaiman adalah sebagai modal Terdakwa untuk berangkat ke Pegunungan Tor Sihayo Kec. Naga Juang guna memahat batu (meleles);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Muhammad Sulaiman maupun saksi Ramlan Pulungan pada saat membawa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"barang siapa"*.
2. Unsur *"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*.
3. Unsur *"dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"*.
4. Unsur *"untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"barang siapa"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang siapa"* disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka akan



mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke Panyabungan menuju Galundung Capek dengan berjalan kaki lalu Terdakwa berjumpa dengan saksi Muhammad Sulaiman yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les warna merah dimana saat itu saksi Muhammad Sulaiman mengajak Terdakwa untuk minum tuak di warung milik Susi yang terletak di Desa Beringing Jaya Dusun Tomuan Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal lalu sekitar pukul 22.00 WIB mereka sampai di warung tuak milik Susi selanjutnya saksi Muhammad Sulaiman memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan PNPM di depan warung tuak tersebut yang berjarak sekitar 4 (empat) meter;

Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi Muhammad Sulaiman tertidur di rumah Susi yang berdekatan dengan warung tuaknya tersebut dan melihat hal tersebut Terdakwa segera membawa sepeda motor yang dibawa saksi Muhammad Sulaiman dengan cara mendorongnya ke arah Panyabungan dan setelah berjarak sekitar 100 meter dari warung tuak milik Susi kemudian Terdakwa membakar kabel kunci kontaknya dan setelah kulit kabel terlepas kemudian Terdakwa menyambungkan dengan kabel yang lain dan setelah bisa dihidupkan lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Galundung Capek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka tampak jelas jika barang berupa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les warna merah bukanlah milik dari Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yaitu milik dari saksi Ramlan Pulungan yang merupakan ayah kandung dari saksi Muhammad Sulaiman, hal itu diperkuat pula bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor 06080535, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0604925/SU/ tanggal 09 Januari 2016, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 02254893, dimana dalam bukti surat tersebut jelas tertera pemiliknya adalah



saksi Ramlan Pulungan, sehingga dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Bahwa defenisi tersebut diatas sejalan juga dengan doiktrin defenisi “tanpa hak atau melawan hukum” yang menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal 354-355) ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif atau; bertentangan dengan hak orang lain atau; tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau; tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka diketahui pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi ke Tantom Desa Panabari Kec. Tano Tombangan Kab. Tapanuli Selatan untuk menemui Hutabarat dan sesampainya di warung kopi milik Hutabarat, Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor yang Terdakwa ambil sebelumnya dengan mengatakan “*Bang, belilah kereta ku ini*”, Hutabarat berkata “*berapa ?*”, Terdakwa jawab “*dua juta*”, dijawab Hutabarat “*nggak ada uangku*”, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di warung milik Hutabarat tersebut;

Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB datang abang kandung Hutabarat ke warung kopi milik Hutabarat dimana saat itu Terdakwa juga menawarkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan “*beli lah Lae kereta ku ini, dua juta*”, dijawab abang kandung Hutabarat “*kalau sekarang nggak ada uang ku, kalau dikirim anak ku uangnya, nanti ku bayar*”, lalu Terdakwa berkata lagi “*ya udah kalau gitu sinilah dulu dua ratus ribu, ku tunggu sampai hari Sabtu, kalau nggak*



ada uangnya nanti, uang dua ratus ribu Abang ku pulangkan, kereta ku ambil lagi”, dan dijawab abang kandung Hutabarat “ya udah”; lalu abang kandung Hutabarat memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sepeda motornya kepada abang kandung Hutabarat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan setidaknya-didaknya dilihat dari pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan diketahui jika tujuan Terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les warna merah milik saksi Ramlan Pulungan adalah sebagai modal Terdakwa untuk berangkat ke Pegunungan Tor Sihayo Kec. Naga Juang guna memahat batu (meleles) dan perbuatan pengambilan tersebut nyatanya dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Ramlan Pulungan atau setidaknya-didaknya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Muhammad Sulaiman, sehingga demikian unsur *a quo* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adalah fakta pula yang diketahui berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan dimana diketahui cara Terdakwa menguasai barang berupa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les warna merah milik saksi Ramlan Pulungan dilakukan dengan cara yaitu pada sekitar pukul 23.00 WIB saat saksi Muhammad Sulaiman tertidur di rumah Susi yang berdekatan dengan warung tuaknya tersebut kemudian Terdakwa segera membawa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les warna merah tersebut dengan cara mendorongnya ke arah Panyabungan dan setelah berjarak sekitar 100 meter dari warung tuak milik Susi kemudian Terdakwa membakar kabel kunci kontaknya dan setelah kulit kabel terlepas kemudian Terdakwa menyambungkan dengan kabel yang lain dan setelah bisa dihidupkan lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Galundung Capek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut juga terlihat jelas adanya perbuatan yang memenuhi sub unsur “merusak” yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang membakar kabel kunci kontaknya dan setelah kulit kabel terlepas kemudian Terdakwa menyambungkan dengan kabel yang lain sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Hakim juga berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : 06080535 a.n. pemilik Ramlan Pulungan, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0604925/SU/ tanggal 09 Januari 2016 a.n. pemilik Ramlan Pulungan, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor : 02254893 a.n. pemilik Ramlan Pulungan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125 warna Hitam dengan No. Pol : BB 5366 RI, yang berdasarkan fakta persidangan diketahui milik dari saksi Ramlan Pulungan, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Ramlan Pulungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ramlan Pulungan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki keluarga yang sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa dalam mencari nafkah.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Belman Pasaribu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Belman Pasaribu oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : 06080535 a.n. pemilik Ramlan Pulungan.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0604925/SU/ tanggal 09 Januari 2016 a.n. pemilik Ramlan Pulungan.
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor : 02254893 a.n. pemilik Ramlan Pulungan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125 warna Hitam dengan No. Pol : BB 5366 RI.

Dikembalikan kepada saksi Ramlan Pulungan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Sembiring, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20